



PUTUSAN

Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sawahan, xxxx xxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 28 Agustus 2020, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 1996, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 92/71/V/96, tanggal 08 Mei 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah kos surabaya selama 21 tahun 9 bulan;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 24 tahun, 2.NAMA ANAK umur 22 tahun dan sekarang anak yang pertama sudah berumah tangga, dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak sekitar Juli 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;

- o Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2019, yang kemudian mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1762/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 15 September 2020 dan 15 Oktober 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban , Nomor 92/71/V/96, tanggal 08 Mei 1996 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 471.1/326/414.417.05/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.; Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga, saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatannya semula, dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ Djç qnÕ svpnTpÛˆ p°l° sÝ qÛ°° æÛˆ æl¾
sÝ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Juli 2019 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama IRWANTO BIN MANGKIN dan SUNTORO BIN KARDJI, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil telah memenuhi kualifikasi menjadi saksi, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 08 Mei 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak Juli 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.



tinggal selama 1 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, apalagi alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga karena itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari penderitaan dan tekanan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs. HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 485.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 9.000,00

Jumlah Rp 594.000,00
(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1762 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)